

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK  
KEPADA TERGUGAT  
Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tgt**

Pada hari **Senin** tanggal **28 Juli 2025** saya Ismariansyah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tgt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Sofian Toding Rara**, bertempat tinggal di Salon Angel, Jl. Tongkonan Rannu, No. 45a, Depan Gereja Hkbp Sangatta, Kel/desa. Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Prov. Kal-Tim, Singa Gembara, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tgt tanggal 25 Juli 2025 antara:

Devianita Taru Orongan Sebagai Penggugat;

Lawan

Sofian Toding Rara Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 1 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7326-KW-06122011-0008, tanggal 1 Desember 2011, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan bahwa hak penguasaan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Firstyo Revand Toding Rara, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Maret 2012 dan Finn Adnan Toding Rara laki-laki, lahir pada tanggal 23 September 2018, hak penguasaan

anak-anaknya tetap berada pada pihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak dimaksud sebagaimana layaknya seorang ayah kandung kepada anaknya;

- Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dengan permintaan agar panggilan ini diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Pemerintah Daerah tersebut dan kemudian relaas ini juga diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dimuat dalam website Pengadilan Negeri Tanah Grogot, agar diketahui oleh umum / masyarakat luas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Paser



M. Fauzan Anshary, S.H.

Jurusita Pengganti



Ismariansyah.